



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 53 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2010, terdapat penambahan kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 9 Tahun 2009).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-593 Tahun 2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan untuk :

- a. bidang pendidikan sebesar Rp15.583.928.800.00,- (lima belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang meliputi :

1. Subsidi Kelembagaan TK/RA;
2. Subsidi Kelembagaan SD/MI dan SMP/MTs daerah terpencil;

3. Subsidi Operasional Peningkatan Mutu SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs;
  4. Subsidi Lembaga dan Siswa SMA/SMALB/MA/SMK yang tidak mampu;
  5. Subsidi Guru Non PNS di Sekolah terpencil;
  6. Subsidi Kelembagaan PAUD
  7. Subsidi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Berbasis Kawasan;
  8. Administrasi Kegiatan;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- c. bidang kelautan dan perikanan sebesar 3.232.210.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang meliputi :
    1. Honorarium Pelaksana kegiatan
    2. Pengadaan sarana produksi perikanan tangkap, sarana perikanan budidaya dan sarana pengolahan hasil perikanan;
    3. Biaya rapat koordinasi dan evaluasi;
    4. Pembelian ATK penyusunan laporan kegiatan;
    5. Biaya pelaporan kegiatan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun (Wajib Dikdas) dan mendorong akses layanan pendidikan menengah (Wajar 12 Tahun) yang meliputi:
    - a. Subsidi kelembagaan TK/RA, sebanyak 542 Sekolah;
    - b. Subsidi kelembagaan SD/MI terpencil sebanyak 149 sekolah, dan SMP/MTs terpencil sebanyak 79 sekolah;
    - c. Subsidi operasional peningkatan Mutu SD/SDLB/MI sebanyak 6.165 rombongan belajar, dan SMP/SMPLB/MTs, sebanyak 2.148 rombongan belajar;
    - d. Subsidi lembaga dan siswa SMA/SMALB/MA/SMK yang tidak mampu sebanyak 6.303 siswa;

- e. Subsidi Guru Non PNS di sekolah terpencil, sebanyak 405 guru;
  - f. Subsidi kelembagaan PAUD, sebanyak 50 lembaga;
  - g. Subsidi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Bebasis Kawasan, sebanyak 30 sekolah;
  - h. Administrasi kegiatan, digunakan untuk : Insentif kepada Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah selama 12 bulan; biaya sosialisasi insentif bagi tim teknis (6 orang) selama 12 bulan; biaya rapat koordinasi; pembelian ATK; biaya monitoring; honor bagi Kepala Cabang Dinas Kecamatan selama 12 bulan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Bantuan Keuangan khusus bidang Kelautan dan Perikanan dilokasikan untuk kegiatan pengembangan sarana perikanan tangkap, budidaya tangkap, budidaya dan pemasaran produksi perikanan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Honorarium pelaksanaan kegiatan dimasing-masing Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota;
  - b. Pengadaan sarana produksi perikanan tangkap :
    - 1. pengadaan perahu motor tempel 15 PK sejumlah 14 unit.
  - c. Pengadaan sarana perikanan budidaya :
    - 1. Pengadaan bibit ikan lele sejumlah (55.500) ekor;
    - 2. Pengadaan pakan ikan lele sejumlah (4.300 kg);
    - 3. Pengadaan bibit unggul rumput laut sejumlah (150.000kg);
    - 4. Pengadaan sarana produksi usaha budidaya rumput laut untuk ruas areal (20 ha);
    - 5. Pengadaan sarana produksi usaha budidaya tambak untuk areal tambak (12 ha);
    - 6. Pengadaan pakan ikan air tawar sejumlah (21.000 kg);
    - 7. Pengadaan sarana dan prasarana mina padi sejumlah (1 paket);
    - 8. Pengadaan benih udang windu sejumlah (662.600

9. Pengadaan benih ikan nila sejumlah (50.000 ekor);
  10. Pengadaan benih ikan mas sejumlah (20.000 ekor)
  11. Pengembangan show windows budidaya tambak sejumlah (1 paket).
- d. Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan;
    - Pengadaan cool box ikan dan peralatan sanitasi higienis sejumlah (1 paket);
  - e. Biaya rapat koordinasi dan evaluasi;
  - f. Pembelian ATK penyusunan laporan kegiatan;
  - g. Biaya pelaporan kegiatan.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 27 April 2010  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Rizal Entengo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 27 April 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM